

# PENYELESAIAN SENGKETA PENGANGKATAN ANAK TANPA ADANYA ORANG TUA BIOLOGIS (Studi Kasus Putusan No.0251/Pdt.P/2016/PA.Kab.Kedir)

Syaifullahil Maslul\* Muhammad Wildan Arfan\*\*

maslulsyaif@gmail.com,wildanarfan@gmail.com,

## Abstrak

Pengangkatan anak adalah perbuatan mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak angkat didalam keluarganya. Hal ini bermata hukum bilamana ditetapkan oleh Pengadilan setempat, tetapi dalam pelaksanaanya Pengadilan memberikan beberapa persyaratan yang salah satunya berbunyi *“bahwa calon orang tua angkat harus memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak”*, yang dijelaskan dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 pasal 13 huruf i Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Terkait dengan hal tadi, banyak terjadi dikalangan keluarga yang tidak dikaruniai seorang anak yaitu pengangkatan anak yang tidak memiliki orang tua atau keluarga, dalam arti tidak jelas. Berikut tadi merupakan permasalahan yang pada akibatnya tidak ada persetujuan antara orang tua biologis anak dan calon orang tua anak angkat tersebut. Dengan keterangan di atas maka penulis bermaksud untuk membahas penyelesaian permasalahan pengangkatan anak tanpa adanya orang tua biologis dengan studi kasus di Pengadilan Agama Putusan No.0251/Pdt.P/2016/PA.Kab.Kdr. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak diperbolehkan dengan asas tujuan untuk kemaslahatan anak kedepannya, yang dilakukan dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, baik menurut syari’at islam maupun hukum konvensional.

**Kata kunci :** *pengangkatan anak, prosedur, penetapan pengadilan*

---

\* Dosen Fakultas Syariah, Prodi Perbandingan Madzhab. Universitas Darussalam Gontor

\*\* Mahasiswa Fakultas Syariah, Prodi Perbandingan Madzhab. Universitas Darussalam Gontor

## A. Pendahuluan

Pengangkatan anak adalah perbuatan mengambil anak orang lain kedalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum pengangkatan anak yang merupakan salah satu perbuatan Perdata. Pengangkatan anak dimuka pengadilan merupakan salah satu peristiwa hukum didalam memperoleh keturunan, hal tersebut dilakukan untuk mempertahankan keutuhan ikatan perkawinan dan kemanusiaan juga untuk melestarikan keturunan.<sup>1</sup>

Pengangkatan anak sering juga diistilahkan dengan adopsi. Adopsi berasal dari kata “*adoptie*” dalam bahasa Belanda atau “*adoption*” dalam bahasa Inggris. *Adoption* artinya pengangkatan, pemungutan, adopsi, dan untuk sebutan pengangkatan anak yaitu “*adoption of child*.<sup>2</sup>

Dari segi terminologi, adopsi diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat yaitu, “*anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri*”.<sup>3</sup> Dalam Ensiklopedia umum disebutkan, adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya adopsi diadakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak mempunyai anak. Menurut Soerjono Soekanto adopsi adalah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.<sup>4</sup>

Dalam konsekuensi Hukum Islam yang menyangkut anak angkat diantaranya ialah tidak membawa akibat hukum dalam hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris-mewaris. Anak tersebut tetap memakai nama dari bapak kandungnya dan tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya.<sup>5</sup> Oleh karenanya dalam pengangkatan anak

---

<sup>1</sup> M Fauzan, Permohonan Pengangkatan Anak Bagi Keluarga Muslim Adalah Wewenang Absolut Peradilan Agama, Jurnal Mimbar Hukum , Edisi 55 (November - Desember) 1999, p. 69

<sup>2</sup> Jhon M. Echols dan Hasan Shadily., Kamus Inggris Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1981, p. 13

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, p. 48

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni Bandung, 1980, p. 52

<sup>5</sup> Abdul Aziz Sahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Ichtia Baru Van Hoeve, Jakarta

diharuskan adanya persetujuan antara orangtua kandung si anak dan calon orangtua angkat si anak. Hal ini juga dijelaskan dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 pasal 13 huruf i Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang berbunyi bahwa calon orangtua angkat harus memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.<sup>6</sup>

Akan tetapi dalam rumusan penyelesaian persoalan pengangkatan anak terdapat berbagai macam problematika, salah satunya yaitu keharusan adanya persetujuan antara orangtua kandung dan orangtua angkat tidak ada atau tidak dilakukan, dikarenakan anak tersebut tidak memiliki nasab keturunan yang jelas sebab suatu hal permasalahan, seperti ditemukan di jalanan, di kebun ataupun sebab lainnya.

Hal ini berdampak jelas dalam perbedaan prosedural dan teknisial pelaksanaan di muka peradilan. Maka berkenaan dengan perkara pengangkatan anak tersebut, terdapat sejumlah persoalan dalam aspek prosedural maupun dari aspek teknis yustisialnya, serta konsep hukum islam. Disebutkan dalam putusan No 0251/Pdt.P/2016/PA.Kab.Kdr tentang duduk perkara bahwasanya pemohon belum dikaruniai anak setelah membina rumah tangga selama 24 tahun. Sehingga pemohon bersepakat dan berkehendak untuk mengangkat seorang anak dari UPT (unit pelayanan terpadu) Pelayanan Sosial Asuhan Balita.<sup>7</sup> Oleh karena itu majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan para pemohon atas dasar Mu'awwanah dan kaidah ushul fiqh Ad-Dhororu Yuzalu.

Berkaitan dengan hal itu dalam penelitian ini akan dikemukakan beberapa persoalan seputar bagaimana seharusnya menerima, memeriksa dan menyelesaikan permohonan pengangkatan anak angkat yang tidak jelas orangtuanya di Peradilan Agama Kabupaten Kediri sesuai dengan ketentuan UU No. 3 Tahun 2006 perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Juga pandangan dan kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan perkara semisal tadi, sehingga proses hingga akhir di Pengadilan Agama nanti membuatkan hasil yaitu anak angkat yang berkekuatan hukum.

---

1996,p.32

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pasal 13 huruf ITentangPelaksanaanPengangkatanAnak

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Purnomo dan Ibu Dwi Susana. (Para pihak pemohon kasus pengangkatan anak nomor 0251/Pdt.P/2016/PA.Kab.Kdr. Kediaman para pihak. Waktu pelaksanaan pukul 09.00 WIB tanggal 19 februari 2018)

Dari latar belakang yang diuraikan diatas menimbulkan berbagai pertanyaan yang kemudian dapat dijadikan sebagai rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana perbandingan anak angkat dalam Hukum Islam dan Hukum Konvensional dan bagaimana pula penyelesaian permasalahan pengangkatan anak tanpa adanya orang tua biologis sehingga mendapatkan penetapan hukum di Pengadilan Agama setempat.

### A. Pengangkatan Anak Menurut Syari'at Islam

Bahwasanya pengangkatan anak sudah terjadi sebelum masuknya agama islam di tanah arab, tetapi pada umumnya pada zaman jahiliyah mereka melakukan dengan cara menghilangkan status atau hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, artinya dengan sengaja tidak memberitahukan bahwa sebenarnya mereka mengangkat anak tersebut dan tidak dilahirkan dari rahim sendiri.<sup>8</sup> Selanjutnya kebiasaan berikut membawa akibat hukum yang dilarang oleh syari'at Islam yaitu hubungan kewarisan antara anak angkat dengan orang tua angkat.<sup>9</sup>

Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Fikih Islam yang tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang diperbolehkan atau anjuran hanya untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab). Allah SWT berfirman:

﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبِينَ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الْلَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَ كُمْ أَبْنَاءَ كُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ \* ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِنْحَاوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيْكُمْ﴾ .<sup>10</sup>

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak

<sup>8</sup> ياسين بن ناصر الخطيب، في الفتاوى موقع الإسلام اليوم، ج. ٣١، التاريخ ٥٥٢٤١/٨٠/٧٠، ص. ١٨٠.

<sup>9</sup> جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج. ١، ، الطبعة الرابعة، (موقع مكتبة المدينة الرقمية، دار الساقى، ٢٠٠٢/٤٢٢٥)، ص. ١٣٢.

<sup>10</sup> Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5

*kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*

Menurut ayat (4) Surat Al-Ahzab ini adalah bahwa anak angkat bukanlah anak kandung, menyebutkan namanya saja tidak boleh dinasabkan kepada orang tua angkatnya. dilanjutkan dengan ayat (5) yang maksudnya agar tidak menyesatkan hubungan darah karena tidak jelasnya hubungan darah yang dapat berakibat pada kelirunya rancangan perkawinan dan pada akhirnya dapat menyesatkan pembagian harta warisan. Gangguan seperti inilah yang ingin dihindari oleh ajaran Islam agar kedudukan nasab antara anak dan orang tua kandung tidak terputus.

Untuk menyikapi permasalahan anak angkat, islam menghadirkan suatu terobosan hukum yaitu memperbolehkan pengangkatan anak dengan berasaskan konsep kemudharotan harus dihilangkan bagi anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dan pendidikan yang layak dari orang tua atau pengasuhnya. Kaidah tersebut adalah dasar untuk pencegahan tindakan berbahaya pada diri sendiri dan orang lain, yang mengharuskan menghilangkan kemudharotan sebelum terjadi, karena pencegahan lebih baik daripada mengobati. Dan jika terjadi, perlu untuk menghilangkan dan memulihkan efeknya. Maka dari itu di syari'atkan bagi umat muslim untuk mulai berjihad melawan suatu kemudharotan, dan memberikan hukuman bagi pelanggaranya demi membasihi kriminalitas. Sertadi syari'atkan pula memberikan pertolongan untuk tetangga atau keluarganya yang berada dalam kemudharotan.<sup>11</sup> Dalam tanda kutip tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain yaitu sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Selanjutnya permasalahan pegangkatan anak diperbolehkan juga dengan di dasari konsep saling tolong menolong yaitu memberikan seluruh hal kebaikan yang bermanfaat kepada orang lain sesuai

---

<sup>11</sup> محمد عثمان شبیر، *القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة*، (الأردن، دار النفائس، ط. ٢٠)، ص. ٥٦١، ٥٨٢٤١.

dengan yang di perintahkan oleh-Nya, dan menjauhkan dari seluruh hal keburukan yang membahayakan terhadap orang lain sesuai dengan larangan-Nya.<sup>12</sup>Syaikh ‹Abd al-Rahman al-Saadi (semoga Allah merahmatinya) berkata: “Pertolongan adalah melakukan segenap kebaikan yang diperintahkan-Nya, dan menjauhi hal-hal kejahanan yang dilarang oleh-Nya terhadap sesama makhluk Allah SWT serta segenap prilaku baik yang lainnya”. Oleh itu Allah SWT mengutus kepada hambanya untuk melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri serta memberikan bantuan kebaikan terhadap saudaranya sesama muslim, dengan adanya berbagai macam firman tentang anjuran menolong. Sofyan bin Ayyinah ditanya tentang firman Allah SWT:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىِ الْإِثْمِ وَالْعُدُونَ﴾ .<sup>13</sup>

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketaquaan dan jangan kamu saling tolong-menolong dalam berbuat dosa (maksiat) dan kecerobohan”.

Beliau berkata: “Lakukanlah apa yang diperintahkan Allah SWT, dan memohonlah petunjuk dalam melakukan sesuatu, sesuai dengan ketentuan (tolong-menolong) yang di syari’atkan”.<sup>14</sup>

Pada prinsipnya pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah bersifat pengaturan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Sedangkan tujuan utama pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah untuk kesejahteraan anak. Mengenai hal yang berkenaan dengan akibat hukum dari pengangkatan anak itu terutama yang menyangkut hubungan orang tua angkat dan anak angkat, hubungan anak dengan orang tua kandungnya yang berkenaan dengan hak warisan anak angkat terhadap orang tua angkat atau orang tua kandungnya harus benar-benar diperhatikan kaidah atau norma hukum dalam Islam yang tegas penggarisannya, yaitu yang berkaitan dengan masalah nasab, dimana anak angkat memang benar dan tidak dapat disangkal secara logika

<sup>12</sup> علي بن نايف الشحود، «موسوعة المفاهيم الإسلامية»، (جمع وإعداد، الباحث في القرآن والسنّة ٩٢٤ هـ / ٨٠٠ م)، ص. ٤٣٢.

<sup>13</sup> Surat Al-Maidah ayat 2

<sup>14</sup> محمد صالح المنجد، كونوا على الخير أعوانا، (كتاب إسلامية عامة غير موافقة للطبع)، ص. ٢٠.

bawa anak angkat bukanlah anak yang lahir dari orang tua angkatnya.<sup>15</sup>

Meninjau ketentuan di atas, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa pengangkatan anak yang dilarang dalam ajaran Islam adalah pengangkatan yang mengarah kepada putusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung termasuk dalam hal panggilan nasab. Namun, jika pengangkatan anak didasarkan pada rasa belas kasihan dan saling bantu membantu, bukanlah sesuatu yang dilarang bahkan dianjurkan dalam agama Islam.

### B. Pengangkatan anak menurut hukum perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Bugerlijk Weetboek (BW) yang berlaku di Indonesia tidak mengenal lembaga adopsi, karena BW memandang perkawinan sebagai bentuk hidup bersama bukan untuk mendapatkan keturunan.<sup>16</sup> Sedang pengangkatan anak itu sendiri telah diatur secara lengkap dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110/HUK/2009, disebutkan bahwa “*Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat*”.<sup>17</sup>

Ada beberapa hal prinsip yang merupakan esensi dari pengangkatan anak tersebut, yaitu :

1. Pengangkatan anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam pula. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa calon orangtua harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;
2. Pengangkatan anak pada dasarnya adalah untuk mengatasi permasalahan anak. Oleh karena itu, tujuan utama dilakukannya pengangkatan anak tidak lain adalah untuk kepentingan kesejahteraan dan perlindungan anak, sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 ayat (1)

<sup>15</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, GemaInsani Press, Jakarta, 1994, p. 25

<sup>16</sup> M Karsayuda, Permohonan Pengangkatan Anak Dari Keluarga Non Muslim di Pengadilan Agama, Jurnal Suara Uldilag , Vol. 3, No.11, September 2007, p.9.

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak pasal 1 ayat 2.

Undang-Undang No.4 tahun 1979 jo.pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002.

3. Setelah diberlakukannya pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan untuk hidup sehari-hari untuk anak tersebut, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya sebagaimana diatur dalam pasal 171 huruf (h) KHI jo pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002;
4. Pengangkatan anak harus atas persetujuan orang tua kandung, wali dan atau badan hukum yang berwenang.<sup>18</sup>

Meninjau salah satu ketentuan diatas, setiap proses pengangkatan anak harus berdasarkan persetujuan orangtua kandung dan calon orangtua angkat atau badan hukum yang berwenang. Bilamana tidak ada keselarasan antara orangtua kandung dan orangtua angkat maka anak yang akan di angkat tidak sah statusnya. Hal ini sangat banyak terjadi di kalangan masyarakat dan mengakibatkan kesalahan hukum, baik di bidang hukum perdata maupun hukum islam.

Dalam ketentuan umum tentang Prinsip pengangkatan anak, meliputi:

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat
3. Dengan orang tua kandungnya;
4. COTA (Calon Orang Tua Angkat) harus seagama dengan agama yang dianut oleh CAA (Calon Anak Angkat);
5. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama
6. Mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut; dan
7. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.<sup>19</sup>

Selain prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal

---

<sup>18</sup> Darwin Prinst, *HukumAnak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, p.81.

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak pasal 2 ayat 1.

usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan mental anak.<sup>20</sup>

Sedang tujuan pengangkatan anak yang di perbolehkan harus memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Pengangkatan Anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan ini ditujukan sebagai acuan bagi masyarakat dalam melaksanakan pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.<sup>21</sup>

Dalam prakteknya, pengangkatan anak dikalangan masyarakat indonesia mempunyai beberapa tujuan dan/atau motivasinya. Tujuannya antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan.<sup>22</sup> Motivasi ni sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah divonis tidak memungkinkan melahirkan seorang anak, padahal mereka sangat mendambakan kehadiran anak dalam pelukannya ditengah-tengah keluarganya.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>23</sup> Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya.

Praktek pengangkatan anak dengan motivasi sekedar untuk pancingan dan bilamana telah memperoleh anak, anak angkat tersebut disia-siakan dan diterlantarkan, pihak yang semacam tadi sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak. oleh karena itu, pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak pasal 2 ayat 2.

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak pasal 3 ayat 1 dan 2.

<sup>22</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak nomer 39 ayat 1

<sup>23</sup> *Ibid*...

memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan lebih mashlahat.

Oleh itu dalam peraturan mentri sosial menyebutkan persyaratan yang ketat terhadap ketentuan bagi calon anak angkat dan calon orangtua angkat, disebutkan persyaratan calon anak angkat sebagai berikut :

Syarat material calon anak yang dapat diangkat meliputi:

1. anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
2. merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
3. berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak; dan
4. memerlukan perlindungan khusus.<sup>24</sup>

Permohonan pengangkatan anak harus melampirkan persyaratan administratif CAA yang meliputi:

1. copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat CAA;
2. copy kartu keluarga orang tua CAA; dan
3. kutipan akta kelahiran CAA.<sup>25</sup>

Persyaratan CAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dibagi dalam 3 (tiga) kategori yang meliputi:

1. anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus;
2. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak berdasarkan laporan sosial, yaitu anak terlantar yang berada dalam situasi darurat;
3. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yaitu anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus.<sup>26</sup>

Sedang persyaratan calon orang tua angkat sebagaimana berikut:

1. Calon orang tua angkat meliputi :

---

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Pasal 4

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Pasal 5

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Pasal 6

- a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
  - c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
  - d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
  - e. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
  - f. tidak merupakan pasangan sejenis;
  - g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
  - h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
  - i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak;
  - j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
  - k. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat;
  - l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
  - m. memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Propinsi.
2. Umur calon orang tua angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu perhitungan umur calon orang tua angkat pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak.
  3. Persetujuan tertulis dari calon anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, disesuaikan dengan tingkat kematangan jiwa dari calon anak angkat.<sup>27</sup>

Dalam halnya calon orangtua angkat memiliki batasan khusus dalam pengangkatan anak yaitu:

1. COTA dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
2. Jarak waktu pengangkatan anak yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi anak penyandang cacat.
3. Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak

---

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Pasal 7

dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh COTA.<sup>28</sup>

Dengan melihat sedikit peraturan yang ada diatas dapat disimpulkan bahwasanya pengangkatan anak di indonesia diperbolehkan dengan asas untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. Penyelesaian permasalahan pengangkatan anak**

Prosedur pengangkatan anak yang berlaku di indonesia berlaku bagi pengadopsi yang belum mempunyai anak atau hanya memiliki seorang anak atau telah mengangkat seorang anak. Atau mereka yang divonis tidak mungkin mempunyai anak yang dibuktikan oleh dokter ahli kandungan dari rumah sakit pemerintah. Pengadopsi juga harus dari mereka yang berasal dari keluarga mampu dalam hal ekonomi yang dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari tempat bekerja. Kemudian, harus berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani dan dalam keadaan sehat secara mental berdasarkan keterangan psikolog.

Adapun surat-surat yang perlu dilengkapi untuk adopsi adalah foto copy surat nikah suami-istri yang telah dilegalisir di kantor urusan agama tempat menikah, foto copy akte kelahiran suami-istri, surat berkelakuan baik dari kepolisian. Selain itu, diperlukan juga surat keterangan ginekologi dari dokter ahli kandungan dari rumah sakit umum, surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah/pusat kesehatan masyarakat, surat keterangan penghasilan, surat persetujuan dari pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri di atas meterai, surat pernyataan motivasi pengangkatan anak yang ditandatangani di atas meterai, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir di desa.

Dapat disimpulkan bahwasanya Peraturan mengenai Prosedur pengangkatan anak angkat lebih lengkapnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110 / HUK /2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak sebagai berikut:

1. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/Kota

---

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Pasal 7

2. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermeterai cukup;
  - b. Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri);
  - c. Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.
  - d. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).
  - e. Proses Penelitian Kelayakan.
  - f. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah.
  - g. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat.

Secara garis besar, administrasi penerimaan dan acara pemeriksaan perkara permohonan pengangkatan anak di pengadilan agama dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Cara Mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama.
2. Pembayaran Panjer Biaya Perkara.
3. Pendaftaran Perkara Permohonan Pengangkatan Anak Pada Buku Register.
4. Penunjukan Majelis Hakim.
5. Penetapan Hari Sidang.
6. Panggilan Terhadap Pemohon.
7. Pelaksanaan Persidangan Permohonan Pengangkatan Anak.
8. Berita Acara Persidangan.
9. Rapat Permusyawaratan.

10. Penetapan Pengadilan.
11. Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan.

## I. Kesimpulan

Pengangkatan anak adalah perbuatan mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak angkat didalam keluarganya. hal tersebut dilakukan untuk mempertahankan keutuhan ikatan perkawinan dan kemanusiaan juga untuk melestarikan keturunan. Dengan melihat hukum yang berlaku serta syari'at Islam maka dapat diambil kesimpulan, bahwa hukum perdata dan syari'at Islam memperbolehkan pengangkatan anak dengan tujuan semata-mata untuk kesejahteraan masa depan anak.

Syari'at islam mengatur bahwa pengangkatan anak tidak mengakibatkan terputusnya hubungan nasab dari orang tua kandung dan kerabatnya, artinya bahwa hubungan darah antara orang tua biologis dan kerabatnya dengan anaknya tidak hilang akibat adanya peristiwa pengangkatan anak. Dengan kata lain pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan nasab baru dengan orang tua angkat dan keluarganya sehingga kehadiran anak angkat dalam keluarga orang tua angkatnya tetap sebagai orang lain dan tidak terdapat hubungan mahram. Hal ini mengakibatkan pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan hukum kewarisan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya akan tetapi antara anak angkat dengan orang tua angkat terdapat hubungan keperdataan berupa wasiat wajibah.

Sama halnya dengan syari'at Islam, hukum perdata juga mengatur tentang hal tersebut, akan tetapi memiliki sedikit perbedaan yaitu dalam hal mahram dan waris yang tidak menyebutkan ketentuannya. Hukum perdata juga mengatur proses pengangkatan anak yang tidak jelas orang tuanya dengan cara melakukan izin secara resmi kepada Dinas Sosial kabupaten atau kota, dan meminta surat keterangan kepolisian tentang ketidak jelasan asal-usul anak tersebut, serta mengajukan permohonan di Pengadilan setempat,

## Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Al-Hadits.
- Abdullah, Abdul Gani. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gemalnsani Press, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1976. *Kamus Besar Bahasa*

- Indonesia, BalaiPustaka, Jakarta.
- Echols, JhonM. dkk.1981.*Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Fauzan Muhammad.1999. *Jurnal Mimbar Hukum* "Permohonan Pengangkatan Anak Bagi Keluarga Muslim Adalah Wewenang Absolut Peradilan Agama" Edisi 55 (November - Desember)
- Karsayuda Muhammad.2007. *Jurnal Suara Uldilag* "Permohonan Pengangkatan Anak Dari Keluarga Non Muslim di Pengadilan Agama" Vol. 3 No.11 September
- Prinst, Darwin. 1997.*HukumAnak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sahlan Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam Ichtia Baru Van Hoeve* Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1980.*IntisariHukumKeluarga*, Alumni Bandung.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- إِبْنُ نَاصِرُ الْخَطِيبِ، يَآسِينٌ. ١٤٢٩ هـ / ٢٠٠٨ م، **مَوْسِعَةُ الْمَفَاهِيمِ الْإِسْلَامِيَّةِ**، جُمُعٌ وَإِعْدَادٌ، الْبَاحِثُ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنْنَةِ، فِي الْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ.
- شبير، محمد عثمان. ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠١ م، **القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة**، الأردن، دار النفائس، في المكتبة الشاملة.
- شحود، على بن نايف. ١٤٢٩ هـ / ٢٠٠٨ م، **مَوْسِعَةُ الْمَفَاهِيمِ الْإِسْلَامِيَّةِ**، جُمُعٌ وَإِعْدَادٌ، الْبَاحِثُ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنْنَةِ، فِي الْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ.
- على، جواد. ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٢ م، **المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام**، الطبعة الرابعة، موقع مكتبة المدينة الرقمية، دار الساقى، في المكتبة الشاملة.
- منجد، محمد صالح. دون السنة، **كونوا على الخير أعوانا**، كتب إسلامية عامة غير موافقة للمطبوع، في المكتبة الشاملة.

